



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 344 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020-2025

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Revisi Dokumen Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025 yang dilaksanakan secara Swakelola Kerjasama dengan Lembaga Kajian Pembangunan Ekonomi Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim swakelola Penyusunan Revisi Dokumen Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Swakelola Penyusunan Revisi Dokumen Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020 - 2025, dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim sesuai dengan bidang keahlian dimilikinya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Pada Anggaran Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 344 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN REVISI
 DOKUMEN PENGEMBANGAN EKONOMI
 KREATIF KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020-2025

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN REVISI
 DOKUMEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020-2025

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	AKHSANUL RAKHMATILLAH, SE, ME	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan revisi dokumen pengembangan ekonomi kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025.	Rp. 38.400.000,-	1 Org x 4 Oj x 4 Oh x 4 Bln x 600.000 = 38.400.000 x 3 Org = 115.200.000,-
2.	SRI MAULIDA, SE, Sy, ME.I	Anggota	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan revisi dokumen pengembangan ekonomi kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025.	Rp. 38.400.000,-	
3.	DESSY MAULINA, SE, ME	Anggota		Rp. 38.40.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA